

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M dikenakan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Terdakwa dalam perkara ini seharusnya tidak di pidana namun hanya diberikan tindakan ataupun putusannya disesuaikan dengan perbuatannya, walaupun dia telah terbukti mengkonsumsi narkotika jenis ganja, tetapi fakta hukum yang muncul di persidangan adalah terdakwa hanya disuruh mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut oleh saksi Jumli dan narkotika jenis ganja tersebut telah diakui juga di persidangan oleh saksi Febrizal adalah miliknya, yang dia beli dari saudara Redi. Peran dari terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang disuruh memakai narkotika jenis ganja. Saksi Jumli dan saksi Febrizal harusnya dipidana seberat mungkin, karena melihat peran masing-masing dalam tindak pidana narkotika yaitu saksi Febrizal sebagai pemilik narkotika

jenis ganja tersebut dan Saksi Jumli sebagai penyuruh memakai narkotika jenis ganja kepada Terdakwa. Namun dalam putusan hakim masing-masing perkara tersebut adalah sama yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang di maksud dalam putusan hakim dalam perkara nomor 35/Pid.B/2011/PN.M yaitu majelis hakim memepertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis pada perkara nomor 35/Pid.B/2011/PN.M adalah unsur delik pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa, dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada perkara nomor 35/Pid.B/2011/PN.M adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dan juga berpedoman pada Pasal 183 KUHAP.

Putusan hakim pada perkara nomor 35/Pid.B/2011/PN.M dengan terdakwa Khalil Gibran tidak memenuhi suatu unsur keadilan substantif, karena hakim dalam memutus perkara ini tidak menggali dan menemukan nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat seperti tidak diungkapkannya peran dari terdakwa dalam perkara nomor 35/Pid.B/2011/PN.M hanyalah sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan peran dari saksi Jumli adalah sebagai

penyuruh memakai dan saksi Febrizal adalah sebagai pemilik narkotika yang pembedaannya seharusnya berbeda sesuai dengan peran masing-masing, namun pada putusan pengadilan di pengadilan negeri metro, majelis hakim memberikan putusan yang sama yaitu pidana penjara 10 bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara harus dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Dalam menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan hukum dengan tidak membeda-bedakan individu satu dengan lainnya. Penjatuhan pidana hendaknya berjenjang sesuai dengan peran dari masing-masing terdakwa, baik sebagai pemakai, penyuruh memakai tanpa kewenangan, ataupun pemilik narkotika.
2. Setiap putusan seorang hakim harus menyampaikan dasar-dasar pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu putusan hakim sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Majelis hakim sebaiknya memperhatikan proses administrasi berperkara agar tidak terdapat kesalahan dalam penulisan suatu putusan hakim.